



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 276/PP.04.2-Kpt/3218/Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA WONO HARJO KECAMATAN PANGANDARAN
KABUPATEN PANGANDARAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan PPS menetapkan
petugas . . .

petugas ketertiban TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan Keputusan PPS;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara

Republik . . .

- Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan . . .

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum . . .

Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 236/PL.01.5-Kpt/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 35.1/PP.01.2-Kpt/3218/Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 236/PL.01.5-Kpt/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 36/PL.02-Kpt/3218/Kab/VI/2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Lanjutan Tahun 2020;

Memperhatikan: Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 304/PP.04.2-SD/3218/KPU-Kab/X/2020 Perihal : Penetapan Petugas Ketertiban TPS tanggal 19 Oktober 2020;

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI DESA WONOHARJO KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga ketentraman, ketertiban, dan keamanan Tempat Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan, terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan 23 Desember 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN . . .

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran sebagai laporan.

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA WONOHARJO,

ttd.

HADI SUDARMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Plh. Kepala Sub Bagian Hukum,



Imam Mustofa Kamal

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR 276/PP.04.2-Kpt/3218/Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT

PEMUNGUTAN SUARA DI DESA WONOHARJO

KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN

PANGANDARAN DALAM PENYELENGGARAAN

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN

TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

DI DESA WONOHARJO KECAMATAN PANGANDARAN

KABUPATEN PANGANDARAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

| NO. | N A M A | L\P | A L A M A T |
|-----|--------------|-----|-------------|
| 1. | ASEP MULYANA | L | |
| 2. | JEMIRAN | L | |

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

| NO. | N A M A | L\P | A L A M A T |
|-----|---------------|-----|-------------|
| 1. | NGADINO SABAR | L | |
| 2. | SUKIRNO | L | |

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

| NO. | N A M A | L\P | A L A M A T |
|-----|---------|-----|-------------|
| 1. | SAJAM | L | |
| 2. | MARINO | L | |

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

| NO. | N A M A | L\P | A L A M A T |
|-----|---------|-----|-------------|
| 1. | PAIRIN | L | |
| 2. | SODIKIN | L | |

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

| NO. | N A M A | L\P | A L A M A T |
|-----|----------|-----|-------------|
| 1. | EDI SARU | L | |
| 2. | SARDI | L | |

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

| NO. | N A M A | L\P | A L A M A T |
|-----|----------|-----|-------------|
| 1. | WARISMAN | L | |
| 2. | MUJAENI | L | |

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

| NO. | N A M A | L\P | A L A M A T |
|-----|----------|-----|-------------|
| 1. | NGALIMAN | L | |
| 2. | JEMIRAN | L | |

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

| NO. | N A M A | L\P | A L A M A T |
|-----|---------|-----|-------------|
| 1. | BEJO | L | |
| 2. | WAHIDI | L | |

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

| NO. | N A M A | L\P | A L A M A T |
|-----|---------|-----|-------------|
| 1. | SODIKIN | L | |
| 2. | SARINO | L | |

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

| NO. | N A M A | L\P | A L A M A T |
|-----|---------------|-----|-------------|
| 1. | SAMINGAN | L | |
| 2. | SARIF HIDAYAT | L | |

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

| NO. | N A M A | L\P | A L A M A T |
|-----|----------|-----|-------------|
| 1. | SUPRIONO | L | |
| 2. | MADIHWAN | L | |

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

| NO. | N A M A | L\P | A L A M A T |
|-----|---------|-----|-------------|
| 1. | NASIKIN | L | |
| 2. | SAMIKIN | L | |

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

| NO. | N A M A | L\P | A L A M A T |
|-----|---------------|-----|-------------|
| 1. | WATA SETIAWAN | L | |
| 2. | TUMINO S. | L | |

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)

| NO. | N A M A | L\P | A L A M A T |
|-----|---------------|-----|-------------|
| 1. | SABAR HADI S. | L | |
| 2. | RASLAM | L | |

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS 15)

| NO. | N A M A | L\P | A L A M A T |
|-----|-----------------|-----|-------------|
| 1. | KODARSONO | L | |
| 2. | ASEP SUHARYANTO | L | |

P. Tempat Pemungutan Suara (TPS 16)

| NO. | N A M A | L\P | A L A M A T |
|-----|---------|-----|-------------|
| 1. | KARMAN | L | |
| 2. | KASNO | L | |

Q. Tempat Pemungutan Suara (TPS 17)

| NO. | N A M A | L\P | A L A M A T |
|-----|-----------------|-----|-------------|
| 1. | SUGANDA | L | |
| 2. | YONO FIRMANSYAH | L | |

R. Tempat Pemungutan Suara (TPS 18)

| NO. | N A M A | L\P | A L A M A T |
|-----|---------------|-----|-------------|
| 1. | ENDANG S. | L | |
| 2. | BUDI SUTRISNO | L | |

S. Tempat Pemungutan Suara (TPS 19)

| NO. | N A M A | L\P | A L A M A T |
|-----|-------------|-----|-------------|
| 1. | KOSWARA | L | |
| 2. | AJID MUKSIN | L | |

T. Tempat Pemungutan Suara (TPS 20)

| NO. | N A M A | L\P | A L A M A T |
|-----|---------------|-----|-------------|
| 1. | ARIS SETIAWAN | L | |
| 2. | PARYAN | L | |


Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA WONOHARJO,

ttd.

HADI SUDARMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Plh. Kepala Sub Bagian Hukum,


Imam Mustofa Kamal